

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Global warming merupakan isu yang melanda seluruh penjuru dunia. Fenomena ini dimulai semenjak adanya revolusi industri pada abad ke-18 yang ditandai dengan kemunculan pabrik-pabrik di Amerika, Eropa, maupun Asia. Hal ini sejalan dengan Bhattacharjee (2010) yang menyebutkan bahwa *global warming* muncul akibat adanya aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia. *Global warming* adalah naiknya rata-rata temperatur atmosfer bumi disebabkan oleh emisi gas rumah kaca pada atmosfer yang tidak bisa lagi dipantulkan ke luar angkasa (Warm Heart Worldwide, 2018). Emisi gas rumah kaca yang telah disebutkan terdiri dari karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCS), perfluorokarbon (PFCS), dan sulfur heksafluorid (SF₆) (Irwhantoko, 2016).

Seperti yang dikutip pada laman BBC (2013) menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah salju dan es secara global akibat suhu bumi yang kian tinggi. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) juga telah memprediksi dampak jangka panjang dari pemanasan global untuk kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia akan meningkatkan ancaman terhadap kesehatan manusia, ketersediaan air, ketahanan pangan, kenaikan muka air laut, dan menurunnya keragaman hayati (BBC, 2013). Selain itu di Indonesia juga telah terjadi cuaca ekstrim seperti terjadinya

kemarau panjang dan terjadinya volume hujan yang tinggi pada bulan-bulan yang seharusnya menandakan musim kemarau (Puspita, 2018).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, pada 11 Desember 1997 telah dibentuk suatu perjanjian yang dinamakan dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan perjanjian pertama diantara negara-negara yang bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat dilakukannya aktivitas industri di negara masing-masing. Protokol Kyoto ditandatangani oleh beberapa negara, utamanya adalah negara dengan status Annex I yang merupakan kumpulan dari negara-negara maju yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap ditimbulkannya emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri tahun 1850-an. Indonesia sebagai negara berkembang juga menandatangani Protokol Kyoto pada tahun 1999. Peran Indonesia sebagai negara berkembang dalam Protokol Kyoto yaitu turut membantu negara maju dalam mengurangi target emisi gas rumah kaca global. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-A'raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Komitmen pada Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2020 (FNM Team, 2017). Oleh karena itu untuk melanjutkan komitmen pada Protokol Kyoto, Indonesia menyepakati Kesepakatan Paris yang merupakan

lanjutan dari Protokol Kyoto pada tanggal 19 Oktober 2016. Kesepakatan Paris dibuat dengan tujuan yang sama dengan Protokol Kyoto yaitu menekan suhu global di bawah 2°C (Asmara, 2016). Kesepakatan Paris dinilai lebih efektif daripada Protokol Kyoto karena mengikat negara berkembang untuk turut aktif terhadap komitmen yang telah dibuatnya sendiri terkait dengan pengurangan emisi domestiknya (FNM Team, 2017).

Usaha penurunan emisi gas rumah kaca dunia terutama pada mitigasi karbondioksida. Seperti yang telah disebutkan oleh NASA bahwa dari emisi gas rumah kaca, karbondioksida merupakan salah satu penyumbang terbesar *global warming* dunia ([NASA, 2018](#)). Hal serupa juga disebutkan oleh Pratiwi dan Sari (2016) bahwa emisi karbondioksida yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan penyebab dominan terjadinya perubahan iklim dunia.

Upaya mitigasi tersebut memunculkan adanya skema perdagangan karbon atau biasa disebut dengan *carbon trading* diantara negara-negara yang telah menandatangani Protokol Kyoto dan Kesepakatan Paris. Hal ini memberikan dampak terkait keharusan pengungkapan jumlah emisi karbon yang dihasilkan karena adanya transparansi emisi karbon yang dihasilkan. Diperlukan adanya pengukuran untuk dapat mengetahui berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan. Oleh karena itu muncul suatu gagasan mengenai perhitungan karbon. Akuntansi karbon diperlukan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan penyebab, pengurangan, pengaruh

dan adaptasi, pengawasan, dan verifikasi penggunaan karbon pada skala tertentu (Marland et al., 2015).

Pengungkapan (*disclosure*) adalah upaya dari sebuah entitas untuk menjelaskan keadaan entitasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik (Wulandari dan Atmini, 2012). Seperti yang terdapat dalam Q.S. Muddassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah perbuatnya.”

Disclosure dibedakan menjadi dua macam yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. *Carbon emission disclosure* adalah pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) oleh suatu industri untuk mengetahui berapa emisi karbon yang dikeluarkan dari proses operasional perusahaan dan bagaimana cara menanggulangi dari sejumlah emisi karbon yang dihasilkan (Cahya, 2016).

Choi et al., (2013) menyebutkan pelaporan mengenai *carbon emission disclosure* tergolong konsep baru terkait dengan pengungkapan lingkungan. Puspita (2015) meneliti tentang keberadaan *carbon accounting* pada laporan berkelanjutan dengan menggunakan proksi Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan menemukan hasil bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki *gold rank* pada PROPER tahun 2012 masih minim dalam pengungkapan akuntansi karbon di laporan berkelanjutan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo (2018) mengenai *carbon emission disclosure* di Indonesia dengan menggunakan

data dari laporan berkelanjutan pada tahun 2013-2015 menemukan bahwa penerapan *carbon emission disclosure* di negara berkembang kurang termotivasi untuk dilakukan. Padahal *carbon emission disclosure* merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat meminimalisir efek rumah kaca dunia.

Pelaporan mengenai *carbon emission disclosure* dinilai sangat penting karena karbon merupakan penyumbang terbesar terjadinya perubahan iklim global (Pratiwi dan Sari, 2016). Selain itu *carbon emission disclosure* juga memegang peranan signifikan dalam penilaian dan pengambilan keputusan investor terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan menangani risiko lingkungannya (Sudiby, 2018). Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia menyebutkan bahwa dibutuhkan kerjasama salah satunya dengan entitas bisnis untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon (WWF, 2015). Hal ini menandakan dibutuhkannya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mewujudkan reduksi karbon di Indonesia.

Penerapan *carbon emission disclosure* sesuai dengan adanya teori *Triple Bottom Line*. Teori *Triple Bottom Line* yaitu pandangan tentang dilakukannya aktivitas industri yang menjunjung tinggi tiga aspek yaitu *planet, people, dan profit* (Hanifah, 2011). Jadi dalam melakukan aktivitas bisnis para pelakunya tidak hanya memandang profit namun juga memperhatikan aspek lingkungan dan manusia baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sangat penting

dilakukannya suatu pengelolaan untuk mencapai keseimbangan mengenai tiga aspek tersebut.

Pengelolaan mengenai *Triple Bottom Line* dapat diwujudkan dalam konsep *Good Corporate Governance*. Kaihatu (2006) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governace* atau disingkat GCG ini adalah suatu sistem yang memastikan bahwa manajemen akan berjalan dengan baik. GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berfungsi untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban *stakeholders* dan *shareholder*.

Struktur dari *corporate governance* salah satunya adalah dengan adanya *board gender diversity*¹ (Manurung dan Kusumah, 2017). Disampaikan oleh Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kedatangannya pada sidang Konferensi Perubahan Iklim atau *Conference of Parties* (COP) 21 tentang Kesepakatan Paris menyebutkan bahwa langkah mitigasi ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan menekankan pada partisipasi gender (Lubis, 2015).

Teori feminisme pada abad ke-19 menjelaskan adanya kesetaraan gender, kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bidang umum lainnya (Armiyati, 2015). Perempuan memiliki sikap etis dan tanggungjawab sosial yang lebih tinggi daripada laki-laki (Arlow, 1991). Perempuan unggul dengan memiliki simpati dan emosi yang disebabkan sifat keibuan yang mereka miliki

¹ *Board gender diversity* adalah keberadaan perempuan dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi suatu perusahaan.

(Harrison dan Boyd, 2018). Mempunyai sikap etis, tanggungjawab sosial yang tinggi, dan sikap simpati menjadi poin positif yang dimiliki oleh perempuan sehingga menyebabkan perempuan cenderung lebih peka dan sadar terhadap lingkungan.

Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan secara komprehensif mengenai kesamaan hak asasi antara laki-laki dan perempuan terkait dalam beberapa aspek yaitu keyakinan, beribadah, pendidikan, dan potensi yang dimiliki oleh keduanya (Karim, 2014). Telah disebutkan juga dalam ayat Al-Quran yaitu Q.S. Ali Imran : 195 dan Q.S. An-Nahl : 97 tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menandakan bahwa terdapat persamaan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan terkait dengan potensi yang dimilikinya. Dilibatkannya perempuan dalam jajaran *boardroom* perusahaan dimungkinkan akan ada pengambilan keputusan yang baik berkenaan dengan komitmen perubahan iklim dunia.

Carbon emission disclosure pada level perusahaan dilakukan oleh jajaran tertinggi perusahaan yaitu jajaran manajerial sebagai penanggungjawab perusahaan. Manajerial perusahaan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Kinerja dari manajerial dapat dipengaruhi oleh bonus yang akan mereka dapatkan (Syoraya dkk., 2014). Kompensasi yang diberikan kepada manajerial akan berhubungan positif dengan kinerja manajerial apabila dilakukan pada industri yang besar (Lee et al., 2016).

Kompensasi merupakan bentuk kontrak keagenan antara manajerial dengan pemilik perusahaan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja

manajerial dan jika kinerja manajerial baik maka akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kesepakatan (Sari dan Harto, 2014). Keputusan untuk melakukan *carbon emission disclosure* pada perusahaan besar didukung dengan kemampuan untuk dapat membayar atau membeli sumber daya (Choi et al., 2013). Kompensasi yang diberikan kepada sumber daya manusia di perusahaan yakni kepada manajerial diharapkan dapat mendorong manajerial untuk mampu melakukan *carbon emission disclosure*. Hal ini berguna untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada para pihak terutamanya investor guna pengambilan keputusan, selain itu juga untuk memperoleh legitimasi dari *stakeholders*.

Chang (2013) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap luasnya informasi lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan. Perwitasari (2014) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan di Indonesia dominan pada kepemilikan institusional dan kepemilikan terkonsentrasi. Jika struktur kepemilikan ini terlalu terkonsentrasi akan menyebabkan sedikitnya informasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang disampaikan perusahaan (Khadifa dan Chariri, 2014). Jadi kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR mengarah kepada struktur kepemilikan institusional. Fahdiansyah dkk., (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berdiri sebagai pengawas dalam sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi, dengan adanya struktur kepemilikan

institusional akan meminimalisir ketimpangan penyampaian informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menangani risiko lingkungan.

Choi et al., (2013) menyebutkan perusahaan yang aktif menghasilkan emisi gas karbon disebut dengan industri intensif yaitu pada sektor industri baja, semen, pulp dan kertas, kaca, mineral, dan energi. Kilic dan Kuzey (2018) menyebutkan keterkaitan entitas yang beroperasi pada industri intensif, mereka mendapatkan tekanan lebih tinggi dari publik terkait cara mereka mengendalikan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari studi empiris yang disampaikan oleh Choi et al., (2013) dan Kilic dan Kuzey (2018) dapat disimpulkan bahwa industri intensif adalah industri yang mengeluarkan banyak sisa gas residu terkhusus karbondioksida dan mendapat sorotan lebih besar dari masyarakat karena kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada lingkungan sekitar serta dapat mempengaruhi perubahan iklim global secara signifikan.

Omar dan Amran (2017) menyebutkan adanya pengaruh pelaporan pengungkapan lingkungan pada perusahaan yang memiliki rasio *female director* lebih tinggi. Ben-Amar et al., (2017) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif pengungkapan akuntansi karbon dan keberadaan wanita dalam *boardroom*. Hasil penelitian serupa juga didapatkan oleh Hossain et al., (2017) menemukan adanya hubungan positif antara kuantitas wanita dalam *boardroom* dilihat dari sisi pengambilan keputusan strategis dan pengendalian mengenai *carbon emission disclosure*. Namun berbanding terbalik dengan penemuan Kilic dan Kuzey (2018) yang menemukan

hubungan negatif antara keberadaan wanita dalam *boardroom* perusahaan dengan adanya *carbon emission disclosure*.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Ben-amar et al., (2017), Luo dan Tang, (2016), Hossain et al., (2017), dan Kilic dan Kuzey, (2018) dengan mengambil variabel *board gender diversity*. Selain itu penelitian ini juga didasarkan pada inkonsistensi hasil penelitian dari Luo dan Tang, (2016), Ben-amar et al., (2017), Hossain et al., (2017), Manurung dan Kusumah (2017), Omar dan Amran (2017) dan Kilic dan Kuzey (2018) terkait dengan *board gender diversity*.

Penelitian Manurung dan Kusumah (2017) dan Omar dan Amran (2017) masih memiliki variabel dependen pengungkapan lingkungan dan belum khusus pada pengaruh *board gender diversity* terhadap *carbon emission disclosure*. Penelitian terkait pengaruh *board gender diversity* terhadap *carbon emission disclosure* belum banyak diteliti di Indonesia, oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mempertajam lingkup pada *carbon emission disclosure* pada perusahaan di Indonesia.

Variabel selanjutnya adalah kompensasi dan struktur kepemilikan institusional di perusahaan. Kedua variabel merupakan perluasan dari saran penelitian Luo dan Tang (2016). Belum banyak penelitian mengenai *carbon emission disclosure* yang dipengaruhi oleh kompensasi dan struktur kepemilikan institusional di Indonesia juga menjadi motivasi lain dari penelitian ini. Selain itu kedua variabel diambil dengan pertimbangan bahwa keputusan untuk melakukan *carbon emission disclosure*

memerlukan adanya kerjasama antara faktor internal dan eksternal perusahaan.

Hossain et al., (2017) meneliti *women in the boardroom* dan dampaknya pada *carbon emission disclosure* di 331 perusahaan pada 33 negara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari keduanya dengan nilai adjusted R² sebesar 26% . Hal itu menandakan masih terdapat 74% faktor lain yang memengaruhi *carbon emission disclosure*. Variabel *board gender diversity*, kompensasi manajerial dan struktur kepemilikan institusional dengan menggunakan 2 variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan tipe industri diharapkan dapat meningkatkan nilai adjusted R². Objek penelitian ditujukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 untuk mendapatkan data tahun terbaru dan meneliti dampaknya setelah Indonesia menandatangani Kesepakatan Paris pada tahun 2016.

Ditimbulkannya dampak signifikan karbon pada lingkungan, penelitian ini diharapkan dapat memberi peringatan dan menyadarkan kita akan pentingnya upaya mitigasi karbondioksida khususnya pada lingkungan perusahaan. Penekanan pada penelitian kali ini juga terletak pada lingkup ruang gerak wanita, partisipasi, pemikiran, dan dampaknya terhadap lingkungan di Indonesia yang efeknya dapat dirasakan secara global.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh *Board Gender Diversity*, Kompensasi Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap

Carbon Emission Disclosure di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 2017)”.
yang terdaftar di BEI Tahun 2017)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Apakah terdapat pengaruh positif *board gender diversity* terhadap *carbon emission disclosure* ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif kompensasi manajerial terhadap *carbon emission disclosure* ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif struktur kepemilikan institusional terhadap *carbon emission disclosure* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh positif *board gender diversity* terhadap *carbon emission disclosure*.
2. Menguji pengaruh positif kompensasi manajerial terhadap *carbon emission disclosure*.
3. Menguji pengaruh positif struktur kepemilikan institusional terhadap *carbon emission disclosure*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan literatur mengenai *carbon emission disclosure* di Indonesia yang belum diaplikasikan secara maksimal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menjadi bekal bagi para akuntan untuk lebih mendalami bagaimana *carbon emission disclosure* dan urgensi dalam menjaga keseimbangan bumi dalam pembuatan laporan keberlanjutan perusahaan. Selain itu juga untuk memberi peringatan pentingnya menjaga perubahan iklim yang sedang terjadi oleh seluruh aspek yang ada di Indonesia khususnya pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.